Efektivitas penggunaan anggaran belanja terhadap biaya operasional sebagai alat ukur penilaian kinerja pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Putri Melani L. Uisuma

Corresponding e-mail: putriuisuma97@gmail.com

Sam Ratulangi University - Indonesia

Robert Lambey

Sam Ratulangi University – Indonesia

Abstract

The Manado City Regional Revenue Agency as a regional apparatus (SKPD) is based on Manado City Regional Regulation No. 1 of 2019 concerning the establishment and composition of Manado City regional apparatus and Manado Mayor Regulation No. 11 of 2019 concerning the position, organizational structure, objectives and functions and work procedures of the Manado City Regional Revenue Agency.In the work program implemented, there are assumptions that may become problems with budget realization in the future. This study aims to determine the expenditure budget in assessing performance through the Effectiveness Calculation at the Manado City Regional Revenue Agency. The type of research used is a qualitative method, the data processed is in the form of Budget Realization Reports and Physical and Financial Realization of the Manado City Regional Revenue Agency from 2020 to 2022. The technique used is measuring effectiveness in the 2020 to 2022 budget report. The results of this study state that in the results of the effectiveness ratio, it is stated that in 2020 and 2022 the criteria are "effective". However, in 2021, there was an error in planning triggered by weak planning and inappropriate budget priorities which caused ineffectiveness in the use of the budget and affected the performance of the agency at that time.

Keywords: expenditure, performance, budget, local government, government accounting

DOI: 10.58784/ramp.129

Copyright © 2024 Putri Melani L. Uisuma, Robert Lambey



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Received

14 March 2024

Revised

31 March 2024

Accepted

1 April 2024

Published

1 April 2024

Pendahuluan

Indonesia telah mengalami perubahan besar dengan diperkenalkannya otonomi daerah. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah dapat mengelola keuangan secara otonom dengan dukungan peraturan berlaku sebagai landasan hokum. Misalnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah selain memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah juga menuntut transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat yang berperan penting dalam pengukuran kinerja pemerintah. Pengelolaan keuangan yang efektif dapat membuktikan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonominya. Penganggaran daerah menjadi fokus utama karena tidak hanya mencerminkan bagaimana dana publik digunakan tetapi juga sejauh mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangannya.

Pada penelitian ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Manado merupakan subjek untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran belanja khususnya biaya operasional sebagai indikator kinerja pemerintah daerah. Memperhatikan temuan dari Juwita (2014), Biswan dan Kusumo (2021), Setiawan dan Soleh (2021), Pambudi (2023), dan Wicitra dan Affan (2023), masalah perencanaan dan pengendalian anggaran merupakan faktor krusial dalam efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan isu efektivitas anggaran belanja pada biaya operasional Badan Pendapatan Daerah maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

Kajian literatur

Suparwoto (1992) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan sistem dalam mengukur dan mengelola transaksi keuangan dalam menghasilkan informasi untuk membantu pihak eksternal maupun internal dalam mengambil keputusan. Secara lebih khusus, Yuesti et al. (2020) menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan adalah suatu sistem akuntansi yang diterapkan oleh entitas pemerintahan (seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga

pemerintah lainnya) untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangan dan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan dana publik dengan tujuan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Sari et al. (2018) menemukan bahwa akuntansi pemerintah memungkinkan evaluasi objektif terhadap keberhasilan dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran belanja dalam menyoroti area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas keuangan. Menurut Yuesti et al. (2020), akuntansi pemerintah memiliki beberapa karakteristik berikut.

- 1. Pemerintah tidak memperoleh profit dan pendapatan seluruhnya diperoleh dengan sifat "memaksa" yaitu berupa pajak atau pendapatan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan pemerintah untuk memungutnya.
- 2. Pemerintah dimiliki secara kolektif oleh konstituen.
- 3. Kontribusi sumber daya keuangan tidak dikaitkan langsung dengan pelayanan /produk yang diberikan pemerintah.
- 4. Secara dominan keputusan kebijakan dan keputusan operasional dibuat secara politis oleh lembaga perwakilan negara yang menganut demokrasi.
- 5. Keputusan harus dibuat secara terbuka sehingga akuntansi dan laporan laporan lain yang terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut harus bersifat terbuka.

Sudaryo et al. (2017) mengemukakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu ukuran dengan menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis keuangan sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berkelanjutan. Apriyanti et al. (2019) dan Setiani dan Madila (2019) menemukan bahwa pengukuran kinerja sektor publik fokus pada evaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya, dimana variabel seperti realisasi anggaran, pertumbuhan belanja, dan rasio efisiensi digunakan untuk menilai performa keuangan daerah. Anggaran sektor publik adalah pertanggungjawaban dari manajemen untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi pada pemangku kepentingan atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana program yang dibiayai (Sujarweni, 2019). Mardiasmo

(2018) menekankan bahwa anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain sebagai: alat perencanaan (*planning tool*), alat pengendalian (*control tool*), alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*), alat politik (*politic tools*), alat kooordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja (*performance measurement tool*), dan alat motivasi (*motivation tool*). Anggaran sektor publik merupakan komponen kunci dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan mengoptimalkan penggunaan dana di lembaga pemerintah melalui analisis varians dan rasio efisiensi untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien (Fatimah, 2021).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan tersebut didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 1 angka 7 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa hal berikut.

- 1. *Pendapatan daerah*. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- 2. *Belanja daerah*. Halim dan Kusufi (2012) menyatakan bahwa belanja daerah merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 Ayat (1), memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah sebagai berikut.

- 1. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib
- 2. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan
- 3. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja
- 4. Pembiayaan daerah

Analisis rasio keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat ukur untuk membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya rasio keuangan tergantung pada kepentingan dan penggunaanya, begitu pula perbedaan jenis analisa juga dapat menimbulkan perbedaan rasionya (Putra, 2018). Alat analisis rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah dengan membandingkan berbagai aspek keuangan seperti derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan, kemandirian daerah, efektivitas pendapatan, efisiensi keuangan, dan pertumbuhan pendapatan serta belanja. Hal ini memungkinkan pengukuran objektif terhadap kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya, menilai keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta menentukan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana tersebut (Oktaviani et al., 2022).

Efektivitas merujuk pada evaluasi sejauh mana dana yang dialokasikan dalam anggaran telah digunakan dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas anggaran dapat diukur dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang ditetapkan dalam anggaran. Jika hasil aktual sesuai atau melebihi target, maka penggunaan anggaran dianggap efektif (Putra, 2018). Penilaian kinerja khususnya efektivitas penggunaan anggaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.02/2020.

Pada konteks efektivitas, Bumulo et al. (2018) dan Xu et al. (2022) menjelaskan bahwa penggunaan anggaran belanja yang efektif harus mencapai tujuan yang ditetapkan dengan optimal dimana penyerapan anggaran yang tinggi dan sesuai dengan hasil yang diinginkan mengindikasikan efektivitas yang baik. Pada konteks efisiensi, Scott (2015) menjelaskan bahwa rasio efektivitas pada laporan realisasi anggaran mencerminkan sejauh mana sumber daya dan anggaran yang tersedia dimanfaatkan dengan cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fahlevi dan Ananta (2015) juga menjelaskan bahwa pemahaman dan penerapan praktik efisiensi dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja anggaran belanja guna memastikan bahwa dana digunakan secara efektif untuk menghasilkan output maksimal.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini juga bertujuan untuk meneliti dan mengamati suatu kejadian atau peristiwa yang selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pegawai bagian keuangan di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado melalui observasi, wawancara, atau survei. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain, seperti dokumen resmi, publikasi, atau penelitian sebelumnya.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, mengumpulkan data melalui wawancara dan studi dokumen terkait Laporan Realisasi Anggaran, khususnya mengenai belanja. Kedua, data tersebut diklasifikasikan dan dikelompokkan untuk memudahkan analisis. Ketiga, menganalisis data dengan menerapkan rasio efektivitas. Hasil analisis disajikan dalam bentuk teks naratif, dan tabel agar dapat dipahami dengan mudah. Keempat, penarikan kesimpulan mengenai efektivitas anggaran belanja yang telah dianalisis.

Hasil dan pembahasan

Rasio efektifitas mengacu pada Tabel 1 dan digunakan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), realisasi belanja langsung, dan realisasi belanja tidak langsung dengan tujuan berikut.

- 1. **LRA**. Bertujuan untuk menilai keefektifan dari penggunaan anggaran secara menyeluruh yang dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditentukan.
- 2. **Realisasi belanja langsung**. Bertujuan untuk menilai keefektifan dari penggunaan anggaran yang digunakan dalam masa program kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado berjalan.
- 3. **Realisasi belanja tidak langsung**. Bertujuan untuk menilai keefektifan dari penggunaan anggaran yang digunakan untuk gaji, tunjangan, dan belanja tambahan.

Tabel 1. Rasio efektifitas

Presentase pengukuran	Kriteria rasio efektif	
100% ke atas	Sangat Efektif	
90% sampai 100%	Efektif	
80% sampai 90%	Cukup Efektif	
60% sampai 80%	Kurang Efektif	
Kurang dari 60% Tidak Efektif		

Sumber: Kemendagri No 690.900-327 Tahun 1996

Tabel 2 menyajikan target dan realisasi dari belanja tahun 2020, 2021, dan 2022.

Tabel 2. Target, realisasi, dan rasio efektivitas

	Tahun	Target	Realisasi	Rasio efektivitas
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
Belanja langsung	2020	5.778.985.750	5.374.197.880	93,00
	2021	5.990.489.814	4.200.393.023	70,12
	2022	9.012.297.314	7.583.171.299	84,14
Belanja tidak langsung	2020	17.842.309.021	15.325.241.961	85,89
	2021	22.186.889.150	16.064.399.985	72,40
	2022	21.950.537.825	19.837.734.873	90,37
Total belanja	2020	23.621.294.771	20.699.439.841	87,63
	2021	28.177.378.964	20.264.793.008	71,92
	2022	30.962.835.139	27.420.906.172	88,56

Sumber: Data olahan (2023)

Target belanja merupakan target anggaran yang telah dijumlahkan dari angka anggaran pada program kegiatan dibandingkan dengan realisasi belanja yang merupakan realisasi dari anggaran dari semua pengeluaran dalam program kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Hasil penghitungan diuraikan sebagai berikut.

Rasio efektivitas belanja langsung 2020:

= 5.374.197.880 : 5.778.985.750 x 100%

= 93,00%

Rasio efektivitas belanja langsung 2021:

= 4.200.393.023 : 5.990.489.814 x 100%

= 70,12%

Rasio efektivitas belanja langsung 2022:

= 7.583.171.299 : 9.012.297.314 x 100%

= 84,14%

Hasil analisis juga dilakukan pada belanja tidak langsung atau realisasi dari anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Hasil penghitungan diuraikan sebagai berikut.

Rasio efektivitas belanja tidak langsung 2020:

= 15.325.241.961 : 17.842.309.021 x 100%

= 85,89%

Rasio efektivitas belanja tidak langsung 2021:

= 16.064.399.985 : 22.186.889.150 x 100%

= 72,40%

Rasio efektivitas belanja tidak langsung 2022:

= 19.837.734.873 : 21.950.537.825 x 100%

= 90,37%

Hasil analisis juga dilakukan pada total realisasi belanja dari anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Hasil penghitungan diuraikan sebagai berikut.

Rasio efektifitas belanja 2020:

= 20.699.439.841 : 23.621.294.771 x 100%

= 87,63%

Rasio efektifitas belanja 2021:

= 20.264.793.008 : 28.177.378.964 x 100%

= 71,92%

Rasio efektifitas belanja 2022:

= 27.420.906.172 : 30.962.835.139 x 100%

= 88,56%

Berdasarkan penilaian efektivitas anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado selama periode 2020-2022, terlihat variasi dalam hasil perhitungan rasio efektivitas. Pada tahun 2020, efektivitas dinyatakan cukup efektif dengan presentase capaian belanja sebesar 87.63%, yang berada di antara kriteria 80%-90% menurut Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pada tahun 2021, efektivitas menurun menjadi kurang efektif dengan presentase capaian belanja sebesar 71.92%, berada di rentang 60%-80%. Pada tahun 2022, efektivitas kembali menjadi cukup efektif dengan presentase capaian belanja sebesar 88.56% juga berada di rentang 80%-90%. Tahun 2021 dianggap kurang efektif dalam kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Manado karena masalah dalam aspek perencanaan anggaran. Sebagai solusi, Badan Pendapatan Daerah Kota Manado melakukan peninjauan kembali pada perencanaan dan melakukan survei yang lebih baik dalam penentuan anggaran.

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado berhasil mengatasi permasalahan tersebut pada tahun 2022 dengan peningkatan rasio efektifitas sebesar 16,64% dari tahun sebelumnya, yang mengindikasikan peningkatan kinerja. Pada tahun 2022, rencana solusi yang diusulkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado untuk masa depan meliputi pembuatan program tambahan, fokus pada perencanaan yang lebih baik dengan menetapkan target dan tujuan yang jelas, serta melakukan evaluasi untuk setiap program atau kegiatan. Berdasarkan dasar hukum yang berlaku, Badan Pendapatan Daerah Kota Manado telah mematuhi

ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Penggunaan anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Manado juga telah mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis perhitungan dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas dan pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado adalah mencapai tingkat efektif dengan nilai kinerja pemerintah yang baik meskipun dari tahun ke tahun mengalami ketidakstabilan. Pada tahun 2020, kinerja pemerintah menunjukkan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2021, kinerja pemerintah memiliki kriteria kurang efektif. Pada tahun 2022, kinerja pemerintah mengalami kenaikan dan dinyatakan baik jika ditinjau dari rasio efektifitas dengan kriteria cukup efektif. Realisasi belanja yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado telah sesuai dengan ketentuan dasar hukum yang berlaku. Kesesuaian ini terlihat dari kemampuan menyajikan realisasi belanja dan dokumen keuangan lainnya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Daftar pustaka

- Apriyanti, F. W., Tiara, S., & Dewi, R. S. (2019). Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian, 2*(2), 1289-1298. https://e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/356
- Biswan, A. T., & Kusumo, D. P. P. (2021). Penajaman peran penganggaran sektor publik sebagai alat perencanaan dan pengendalian. *Jurnal Akuntansi Syariah, 5*(1), 58-77. DOI: 10.46367/jas.v5i1.341
- Bumulo, R. M., Lambey, L., & Mawikere, L. M. (2018). Analisis efektivitas penggunaan anggaran sebagai alat pengendalian belanja langsung pada Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13*(04), 363-371. DOI: 10.32400/gc.13.04.21159.2018

- Fahlevi, H., & Ananta, M. R. (2015). Analisis efisiensi dan efektifitas anggaran belanja langsung Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 1*(2), 37-44. DOI: 10.21776/ub.jiap.2015.001.02.6
- Fatimah, D. B. (2021). Analisis kinerja anggaran belanja di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2016-2020. Tugas Akhir. Universitas Gadjah Mada. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/200181
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Juwita, R. (2014). Pengaruh perencanaan anggaran dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 4*(2), 615-622. DOI: 10.22219/jrak.v4i2.4946
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Oktaviani, E., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2022). Analisis rasio keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman, 7*(1), 77-85. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/9934
- Pambudi, A. S. (2023). Respons kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan anggaran DID pada periode awal pandemi COVID-19. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 7*(1), 48-67. DOI: 10.56945/jkpd.v7i1.234
- Putra, W. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok: Rajawali Press.
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 15*(1), 38-43. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/4051
- Scott, W. R. (2015). Financial Accounting Theory, 7th Edition. Toronto: Pearson Canada Inc.
- Setiani, T., & Madila, R. N. (2019). Analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Kota Cimahi periode 2009-2018. *Jurnal Akuntansi,* 12(02), 103-113. https://ejurnal.poltekpos.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/615
- Setiawan, D., & Soleh, W. K. (2021). Pengaruh penyusunan anggaran dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas kinerja keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA, 12*(1), 148-161. https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/397

- Sudaryo, Y., Sjarif, D., Sofiati, N. A., & Christian, P. (2017). Keuangan di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sujarweni, V. W. (2019). Analisis laporan keuangan: Teori, aplikasi, dan hasil penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suparwoto, L. (1992). Akuntansi Keuangan Lanjutan, Edisi 1. Yogyakarta: BPFE.
- Wicitra, W. K., & Affan, N. (2023). Pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya dengan anggaran sebagai variabel moderasi. *Akuntabel: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 20*(4), 652-659. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/14033
- Xu, Y., Zhao, J., Fang, Q., Wang, H., Wang, D., Zeng, B., & Wang, Y. (2022). The theory and method of organizational effectiveness evaluation. *Proceedings of the 2022 8th International Conference on Humanities and Social Science Research*, 2419-2423. DOI: 10.2991/assehr.k.220504.437
- Yuesti, A., Dewi, N. L. P. S., & Pramesti, I. G. A. A. (2020). Akuntansi Sektor Publik.

 Bali: CV. Noah Aletheia.

 https://www.journals.segce.com/index.php/KARTI/article/view/137